



**PUTUSAN**

**Nomor 173/PID/2018/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anjasgoro, Gg. Pamongrini  
No. 04, RT. 14, RW.05 Kel.  
Pangongangan, Kec. Manguharjo  
Kab. Madiun Prov. Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **BENNY HARIANTO SIREGAR**  
Anak dari BEMPI SIREGAR;  
Tempat lahir : Aek Torop;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 04 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngenyan Asa RT. 005, Kec.  
Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama lengkap : **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gendang 5, RT. 021, Kel.  
Bontang Baru Kec. Bontang Utara



Kab. Bontang Prov. Kalimantan  
Timur;

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** ditangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** di tangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;



Terdakwa **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** ditangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 173/PID/2018/PT SMR. tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 173/PID/2018/PT SMR. dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 93/Pid.B/2018/PN Sdw tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-18/SDWR/OHARDA/04/2018 tanggal 25 April 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018, bertempat di PT Papua Barat Jaya Utama Central Poin Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan**

*Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara terus menerus sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- BahwaTerdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dimana Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapatkan upah angkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2018 Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** berkata kepada Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**, “bisa nanti saya carikan”;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendatangi Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**



**SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan” kemudian Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator BECO”, selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat





dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO**



**SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan jumlah penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebanyak 6 (enam) kali, total jumlah buah kelapa sawit yang dijual tanpa sepengetahuan PT Papua Barat Jaya Utama sebanyak 42 ton (42000 kg) dengan harga Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;
- Peran Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** menyuruh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** untuk segera pergi kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh



Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**;

- Bahwa saksi ROSLINDA selaku pengawas penerimaan kelapa sawit di CPD serta mengirim kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit di PT KAL kemudian melakukan audit dengan meneliti jumlah pengiriman kelapa sawit dari CPD ke pabrik kelapa sawit di PT KAL dan didapatkan sejak tanggal 21 April 2018 kelapa sawit yang diterima PT KAL mengalami penurunan timbangan yang tidak wajar, terjadi selisih penghitungan berat timbangan di CPD dan di pabrik kelapa sawit PT KAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu antara bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018, bertempat di PT Papua Barat Jaya Utama Central Poin Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan paraTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dimana Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapatkan upah angkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2018 Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** berkata kepada Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**, “bisa nanti saya carikan”;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendatangi Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan” kemudian Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator BECO”, selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan

*Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan jumlah penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebanyak 6 (enam) kali, total jumlah buah kelapa sawit yang dijual tanpa sepengetahuan PT Papua Barat Jaya Utama sebanyak 42 ton (42000 kg) dengan harga Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin**

*Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



**HARIANTO** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;

- Peran Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** menyuruh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** untuk segera pergi kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**;
- Bahwa saksi ROSLINDA selaku pengawas penerimaan kelapa sawit di CPD serta mengirim kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit di PT KAL kemudian melakukan audit dengan meneliti jumlah pengiriman kelapa sawit dari CPD ke pabrik kelapa sawit di PT KAL dan didapatkan sejak tanggal 21 April 2018 kelapa sawit yang diterima PT KAL mengalami penurunan timbangan yang tidak wajar, terjadi selisih penghitungan berat timbangan di CPD dan di pabrik kelapa sawit PT KAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR



tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan **mereka** Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-23/SDWR/OHARDA/07/2018 tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan masing – masing **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, **Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR** dan **Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, **Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR** dan **Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
  - 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,-
  - 2 (Dua) lembar kertas Folio F4 warna putih yang bertuliskan rekapan timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekapan tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (terlampir dalam berkas perkara)

**Dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai**





4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ).
  - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai

- 2 (dua) lembar kertas Folio F.4 warna putih yang bertuliskan Rekap timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekap tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (CPD)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :



1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. tanggal 18 September 2018 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh DESYAH ARLIANA/Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Septembert 2018 permohonan banding Terdakawa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR tersebut telah diberitahukan kepada ANDY BERNARD, SH.,MH/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat;
3. Memori Banding dari Terdakawa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang diterima oleh ALFAN MUFRODY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 September 2018;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. yang dibuat oleh DEASYAH ARLIANA/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada tanggal 28 September 2018, Memori banding Terdakawa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada ANDY BERNARD, SH.,MH/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat;
5. Kontra Memori Banding dari ANDY BERNARD, SH.,MH/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang diterima oleh ALFAN MUFRODY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Oktober 2018;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw yang dibuat oleh DEASYAH ARLIANA/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Kontra Memori banding dari ANDY BERNARD, SH.,MH/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah diserahkan kepada Terdakwa BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR;
7. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DEASYAH ARLIANA/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw pada tanggal 21 September 2018 kepada Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

*Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DEASYAH ARLIANA/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw pada tanggal 25 September 2018 kepada ANDY BERNARD, SH.,MH/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya merasa ada ketidak-adilan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap saya yang diputus melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"**. Dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sama seperti Terdakwa I dan Terdakwa III.

Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama proses pemeriksaan di Kepolisian saya dipaksa untuk mengakui oleh Penyidik bahwa saya mempunyai peran yang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III. Sedangkan dalam kasus ini dengan segala penyesalan yang sebenarnya, adalah saya hanya diberikan uang oleh saudara Kevin (Terdakwa I) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya akui itu dipersidangan.
2. Bahwa saya pernah telah mencabut "Berita Acara Pemeriksaan saya dikepolisian" pada saat persidangan hari Selasa tanggal 04 September 2018, dikarenakan pada saat pemeriksaan di Polisi saya dipaksa untuk mengakui dan saya merasa down dan tertekan sehingga saya mau menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian. Dan bersamaan dengan "Permintaan Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian" tersebut, saya juga meminta waktu kepada Bapak Hakim untuk menghadirkan / mengajukan saksi A de Charge untuk dihadirkan



dipersidangan. Namun, dalam Berita Acara Persidangan (hal. 23-24), tidak ada dimuat perihal tentang "Pencabutan Berita Acara di Kepolisian".

3. Bahwa di dalam persidangan saya tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat Penuntut Umum maupun Majelis Hakim marah dan saya bersikap kooperatif selama persidangan.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm.) yang bekerja sebagai Asisten di CPD (Central Poin Damai) / sebagai atasan saya di dalam Berita Acara Sidang pada Hari Selasa Tanggal 4 September 2018 atas pertanyaan Hakim Ketua, ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm) menjawab :

"Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung, Sempant Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan dilakukan para terdakwa beberapa kali"

Serta :

"Bahwa orang yang telah menjual buah sawit tersebut adalah Sdr. KEVIN dan SURIANZA"

5. Bahwa ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm) juga memberikan keterangan :

"Setahu saya Sdr. KEVIN dan Sdr. SURIANZA menjual buah sawit milik CPD ( Central Poin Damai) tersebut dengan cara Sdr. SURIANZA mengajak Sdr. KEVIN untuk bekerja sama untuk menjual buah sawit ke Penampungan buah sawit yang berada di resak Kabupaten Kutai Barat dengan pembagian 40% ke Sdr. KEVIN, 60% ke Sdr. SURIANZA"

6. Bahwa ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm) juga memberikan keterangan :

"Sistem penjualan awalnya dari CPD (Central Poin Damai) dilakukan pemuatan TBS (Tandan Buah Segar) ke Unit Dam Truck setelah dilakukan pemuatan wajib dilakukan penimbangan Digital dengan mengeluarkan hasil print out penimbangan kemudian dan dilakukan pembuatan surat jalan (SPBS) yang isinya jumlah tonasa atau berat yang dibawa menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang berada di areal PT.KAL setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di areal PT.KAL kemudian ditimbang kembali dengan timbangan digital untuk menghasilkan Print Out di PKS ( untuk bukti bahwa unit yang membawa



TBS ( Tandan Buah Segar) telah masuk ke PKS yang berada di areal PT. KAL”.

**Namun di dalam setiap persidangan tidak ada kesaksian dari pihak perusahaan tentang siapa yang mempunyai tugas menginput atau memasukan data sehingga mengeluarkan hasil print out untuk di buatkan Surat Jalan.**

Menurut kesaksian ROSLINDA T TOBING ketika Hakim anggota II menanyakan tentang “Apakah setahu saudara dari pihak CPD ada memiliki bukti penjualan TBS (Tandan Buah Segar) milik CPD yang telah di jual ke penumpukan sawit yang berada di kampung Resak, Kecamatan Bongon, Kapupaten Kutai Barat Tersebut?”

Maka saksi ROSLINDA T TOBING menjawab, bahwa “Untuk hal tersebut pihak CPD tidak memiliki bukti karena data sudah dimanipulasi oleh Sdr KEVIN dan Sdr SURIANZAH dan pihak CPD mengetahui berdasarkan pengakuan dari Sdr SURIANZAH dan Sdr KEVIN”.

**Maka jelas, dari pernyataan saksi ROSLINDA T TOBING, bahwa ada perbedaan Job Desk antara saya dengan saudara Kevin.**

7. Bahwa keterangan ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm.) mengenai pertanyaan “Bagaimana peran dari Sdr. Benny”, Roslinda menjawab :

“Bahwa Sdr. Benny berperan mengatur Truk milik Sdr. SURIANZA masuk kedalam lokasi serta setelah berada didalam Areal Terminal Poin Damai maka saya bersama Sdr. KEVIN secara bersamaan meminta pihak operator BECO atau pihak pemuat buah untuk mengisi Truk Sdr. SURIANZA hingga Truk tersebut penuh dan Sdr. Benny mendapat bagian dari bagian 40 % dari Sdr. KEVIN”

Dimana keterangan ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm.) tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa III SURIANZA BIN MUHAMMAD GUM di dalam Berita Acara Sidang Hari Selasa Tanggal 12 September 2018 (HAL 45). Dimana Terdakwa III SURIANZA BIN MUHAMMAD GUM memberikan keterangan :

“ Peran Saya yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Sdr. KEVIN dan Sdr. BENNY yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk saya dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah





diatur pencatatannya oleh Sdr. KEVIN dan Sdr. BENNY kemudian setelah truk penuh selanjutnya Sdr. KEVIN dan Sdr. BENNY untuk segera pergi kemudian saya langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. KEVIN, Sdr. BENNY dan Saya;

**Bahwa dalam hal ini terjadi pertentangan kesaksian antara Terdakwa III SURIANZA BIN MUHAMMAD GUM dengan kesaksian ROSLINDA T. TOBING Anak dari VIKTOR L TOBING (Alm.).**

8. Bahwa, saya merasa bingung dengan beberapa kesaksian para saksi tentang awal mula mengetahui tentang kejadian tersebut, diantaranya:

1. Bahwa saksi ROSLINDA T TOBING mengatakan "Saya mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. NURDIN selaku pihak Ekspedisi / pengangkutan kelapa sawit" (hal 12).
2. Bahwa saksi LUCIO PEREIRA mengatakan "Saya mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. NURDIN selaku pihak Ekspedisi / pengangkutan kelapa sawit" (hal. 16)
3. Bahwa saksi NURID mengatakan "Saya mengetahui kejadian tersebut dari data timbangan pengiriman barang buah kelapa sawit dari CPD ke Pabrik serta pengakuan dari Sdr. SURIANZAH" (hal. 18).

Sementara dari kesaksian Sdri ROSLINDA T TOBING, ketika HAKIM KETUA menanyakan tentang bukti Penjualan TBS (Tandan Buah Segar) Milik CPD, saksi ROSLINDA T TOBING Mengatakan: "Untuk hal tersebut pihak CPD tidak memiliki bukti karena data sudah dimanipulasi oleh Sdr KEVIN dan Sdr SURIANZAH dan pihak CPD mengetahui berdasarkan pengakuan dari Sdr SURIANZAH dan Sdr KEVIN" (hal 14).

4. Bahwa ketika HAKIM KETUA bertanya kepada saksi Sdr. NURDIN "Apakah hubungan saudara dengan PT. Papua Jaya Utama / Central Poin Damai (CPD), Sdr. KEVIN, Sdr. BENNY, Sdr. SURIANZAH"? Saksi Sdr. NURDIN mengatakan:

"Saya dengan PT. Papua Jaya Utama / Central Poin Damai (CPD), memiliki hubungan kerja, yaitu saya sebagai pihak pengangkutan buah kelapa sawit dan untuk Sdr KEVIN, Sdr. BENNY saya tidak kenal, namun Sdr SURIANZAH saya kenal, karena Sdr.



SURIANZAH bergabung kerja mengangkut buah di SPK (Surat Petunjuk Kerja) saya dengan PT. Papua Barat Jaya Utama” (hal. 19). Lantas bagaimana saksi NURDIN bisa mengetahui kronologi kejadian dengan begitu detail sama seperti kesaksian para saksi lainnya, yaitu Sdr. ROSLINDA T TOBING, dan Sdr. LUCIO PEREIRA?

Sementara dari kesaksian Sdr. LUCIO PAREIRA yang bertugas sebagai mandor yang bertugas mengawasi karyawan untuk bekerja (Memuat buah sawit ke dalam Truk, hal 16) yang notabene setiap harinya bersama-sama dilokasi kerja bersama dengan para karyawan mengatakan “Tidak mengetahui persis bagaimana kronologi dan alur cerita dari kejadian tersebut” (hal. 16).

Saya bisa menyimpulkan bahwa keterangan dari para saksi hanya sebuah rangkaian cerita yang diperoleh dari Sdr. SURIANZAH, yang pertama sekali diperdengarkan kepada Sdr. NURDIN. Lantas, apakah sudah bisa dipastikan kebenaran dari alur cerita dari ketiga saksi tersebut yang “juga hanya” mendengarkan dari salah seorang terdakwa yaitu Sdr. SURIANZAH, dan bukan karena melihat secara langsung atau memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan setiap terdakwa dalam setiap peran dan keterlibatannya. Sementara dalam kasus ini, saya sendiri sedang tidak berada dilokasi kerja, karena sedang berada di Bandung. (bukti E-Ticket Lion Air & Bukti Tiket Perjelaann Elkana bisa dilihat di lampiran).

9. Bahwa terkait Barang bukti yang disita yaitu “2 (dua) lembar kertas Folio F.4 warna putih yang bertuliskan Rekap Timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi rekap tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (CPD) terlampir dalam berkas perkara)” yang terdapat tanda tangan saya.

Dalam hal ini, yang sebenarnya adalah “Saya dipaksa menanda-tangani manual setelah di tahan oleh Pihak Kepolisian” dan hal ini dapat dilihat dari tanda tangan saya yang bukan hasil print out, namun tulis tangan secara manual.

Karena pada bulan April saya tidak masuk kerja dan pergi ke Bandung dan pada saat ini Kevin lah yang menggantikan saya dalam bekerja. Dalam hal ini saya akan melampirkan bukti tiket saya ke Bandung dan bukti foto di Media Sosial (Facebook) yang di upload oleh adik



perempuan saya pada tanggal 24 April 2018 pada waktu saya masih di Jakarta.

10. Bahwa keluarga saya (abang saya) pernah mendatangi perusahaan untuk meminta rekapan shift atau absen kerja pada bulan April tersebut namun pihak perusahaan tidak mau memberikan dengan alasan itu merupakan rahasia perusahaan.
11. Bahwa keluarga saya (abang saya) pernah mendatangi perusahaan dan bertemu dengan Saudara Roslinda Tobing untuk meminta diberikan karyawan perusahaan yang pada saat itu masuk kerja di Bulan April untuk memberikan keterangan bahwa saya memang tidak masuk kerja di Bulan April namun pihak perusahaan atau Ibu Roslinda tidak bersedia memberikan hal tersebut sehingga di persidangan saya tidak jadi mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de Charge.
12. Bahwa keluarga saya (abang saya) juga pernah meminta dari pihak perusahaan / karyawannya untuk menjadi saksi guna memberikan keterangan mengenai siapa yang bertugas menginput data. Karena yang bertugas menginput data adalah saudara Kevin. Namun pihak perusahaan juga tidak bersedia.
13. Bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2018, saya pernah meminta kepada Majelis Hakim untuk mohon waktu agar saya dapat mengajukan saksi Ade Charge yang dalam hal ini saya ingin mengajukan Abang saya (Peri Antoni Siregar) untuk menjadi saksi guna menerangkan bahwa memang pada tanggal 21 April 2018 saya tidak berada di tempat kerja (Hal. 23). Namun pada saat sidang berikutnya abang saya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menjadi saksi.
14. Bahwa saya pernah memberikan keterangan (Berita Acara Persidangan Hal 23) yaitu :  
"bahwa saya keberatan dengan kesaksian para saksi yang menyebutkan saya ikut kerja sama, karena yang benar adalah Saudara Kevin pernah memberikan uang kepada saya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saya tidak tahu itu uang apa. Karena saudara Kevin langsung memberikannya dalam bentuk Amplop dan berkata ini ada rejeki untuk kamu.
15. Bahwa di dalam berita acara persidangan penggelapan tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali dengan hasil penjualan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan pertama 21 April 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-
- Penjualan Kedua 22 April 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-
- Penjualan Ketiga 24 April 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-
- Penjualan Keempat 26 April 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-
- Penjualan Kelima 19 Mei 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-
- Penjualan Keenam 22 Mei 2018 menjual dengan harga : Rp. 8.400.000,-

Maka jika di Total Penjualan keseluruhan tersebut yaitu : Rp. 50.400.000,-

Namun keterangan saksi dan terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa I (Kevin) menerima Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), Saya Terdakwa II Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III (Surianza) Rp. 38.400.000,- maka jika ditotal jumlah tersebut yaitu Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus)

Bagaimana bisa penjualan Rp. 50.400.000,- namun total pembagian yang Rp. 60.400.000,-

**“Bahwa yang sebenarnya adalah saya diberikan uang oleh sdr. Kevin di dalam amplop sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saya tidak tahu itu uang apa, dan saya tidak mempertanyakan uang itu dari apa. Maka jika dirinci Kevin Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Surianza Rp. 38.400.000,- dan saya Rp. 1.000.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 50.400.000,-“**

Saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk melihat hal tersebut sebagai suatu keganjilan dalam perkara ini.

Kemudian bahwa saudara Kevin di dalam fakta persidangan juga telah membenarkan bahwa ia memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun hal ini tidak dimuat di dalam Berita Acara Persidangan.

Kemudian berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum pada saat Pemeriksaan Terdakwa bertanya kepada saudara Kevin, bahwa saudara Kevin membenarkan bahwa ia hanya berdiskusi dengan

*Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Surianza sehingga mereka bersepakat pembagiannya 40 % untuk Kevin dan 60 % untuk Surianza.

Maka hal ini merupakan suatu keganjilan yang menyebutkan saya ikut berdiskusi sedangkan hasil kesepakatan mereka adalah 40 % untuk Kevin dan 60 % untuk Surianza.

Bapak Majelis Hakim yang terhormat saya juga mohon untuk mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena saya tidak pernah berdiskusi seperti apa yang termuat di berita cara pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan.

Hal ini terjadi karena saya trauma, saya down, dan saya dipaksa mengaku pada saat pemeriksaan sehingga saya takut untuk membantah hal tersebut.

Hal berikutnya dalam fakta persidangan pada tanggal 12 September 2018 bahwa Jaksa Penuntut Umum bertanya sekali lagi tentang peran serta Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dalam kasus ini. Dan dari fakta Persidangan pada tanggal 12 September 2018, sangat jelas bahwa mulai pertama sekali merencanakan kegiatan ini, terdakwa I mengaku bahwa terdakwa I berdiskusi dengan terdakwa III dalam kasus ini, sedangkan peran terdakwa II dalam kasus ini, terdakwa I “mengakui” bahwa pernah menerima uang dari terdakwa I didalam amplop. Sehingga terdakwa II terlibat dalam kasus ini. Dan untuk mempertegas pernyataan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kembali menanyakan “kenapa harus terdakwa II, apakah tidak ada orang lain yang ingin kamu libatkan?”. Dan terdakwa I menjawab “karena terdakwa II adalah rekan satu kerjanya”. Dan atas jawaban terdakwa I, Jaksa Penuntut Hukum memberikan pernyataan “lihatlah, karena perbuatan mu, orang yang tidak mengetahui menjadi ikut terlihat karena perbuatanmu ini”.

Namun, dalam Berita Acara Persidangan bahwa hal ini tidak dimuat. Padahal dalam fakta persidangan tersebut sangat jelas perbedaan peran dan keterlibatan antara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dalam permasalahan ini.

16. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, setelah saya membaca Berita Acara Persidangan yang telah selesai dilaksanakan, saya menemukan ada beberapa hal penting lainnya yang menjelaskan sesuai dengan fakta dan realita tentang peran serta dan keterlibatan saya dalam permasalahan ini, tetapi semua itu tidak dimuat dalam Berita Acara Persidangan. Dan setelah mengetahui semua ini, saya meminta tolong

*Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*





kepada abang saya (Peri Antoni Siregar) untuk memperjelas bahkan meminta untuk memasukkan (revisi) Berita Acara Persidangan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, namun disarankan semua keluhan dan kekurangan tersebut dimasukkan kedalam Memori Banding. Saya sangat menyayangkan semua ini, mengingat bahwa Berita Acara Persidangan (Fakta Persidangan) adalah bukti nyata sebagai pertimbangan dalam memproses keadilan yang sebenar-benarnya, namun saya melihat bahwa Fakta Persidangan sudah jelas, namun dalam Berita Acara Persidangan tidak dengan lengkap dilampirkan dan dimuat. Sehingga ini mempengaruhi perjalanan persidangan dari satu tahap ke tahapan berikutnya, yang membuat bahwa tidak ada kesinambungan antara persidangan yang sebelumnya dengan persidangan yang setelahnya. Dan melalui hal ini saya melihat terdapat ketidak-seriusan dalam “memberikan keadilan yang sebenar-benarnya” terhadap setiap orang yang terlibat secara sengaja maupun yang dilibatkan secara tidak sengaja.

#### **KESIMPULAN**

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, sejak dimulai dari penyidikan di kantor Polres Kutai Barat, saya sudah merasa down, bingung, dan tidak tahu mau berbicara apa, ditambah dari pihak kepolisian yang memaksa saya untuk mengakui setiap laporan yang yang sebenarnya laporan itu hasil penyidikan dari Sdr. Kevin dan Surianzah, namun saya dipaksa harus mengakui dan membenarkan setiap detail laporan itu tanpa ada kesempatan untuk memberikan bantahan atau sanggahan dan kebenaran atas apa yang telah tertuang didalam laporan tersebut. Saya merasa tertekan, dan tidak bisa berpikiran jernih. Dan ini pertama kali bagi saya diinterogasi oleh pihak kepolisian, sehingga situasi itu membuat saya bingung, down, dan tertekan. Ditambah saya tidak didampingi keluarga atau penasihat hukum didalam memberikan setiap keterangan tersebut, baik di penyidikan maupun di ruang persidangan. Kebetulan abang saya (Peri Antoni Siregar) pada saat itu sedang ada tugas pelayanan di Balikpapan. Sehingga abang saya juga tidak bisa langsung berkomunikasi dengan saya tentang perihal ini. Dan setelah laporan BAP dari kepolisian telah selesai dibuat, saya baru bisa bertemu (pada saat jam besuk di Polres, yaitu pada hari Selasa) dengan abang saya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun semuanya telah terjadi. Itulah yang membuat saya selalu down, bingung, dan selalu tertekan,

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga setiap pertanyaan dengan terpaksa saya harus menjawab diluar nalar saya.

Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan utama saya mengajukan banding, mengingat bahwa setiap proses yang saya jalani tidak pernah ada sesuai dengan apa yang terjadi dengna sebenarnya, ditambah dengan putusan yang telah diberikan kepada saya, sangat tidak sesuai dengan hukum “keadilan” yang saya pahami. Kalaupun, saya pernah menerima uang tersebut, apakah salah kalau saya menerima “berkat / rejeki” dari orang lain. Apakah setiap menerima / diberi uang / rejeki oleh orang lain, saya harus bertanya ini uang haram atau uang bersih. Kalaupun saya “secara hukum” menjadi bersalah karena telah menerima uang tersebut, apakah setimpal hukumannya dengan mereka yang “memang dengan sengaja” untuk melakukannya, dibandingkan yang saya yang tanpa sengaja “terlibat / dillibatkan”? saya hanya memohon “keadilan yang sebenarnya” karena kasus ini sudah membuat saya seperti dizolimi hak kemanusiaan saya, mengingat saya sudah 4 bulan berada ditahanan Polres Kutai Barat. Ditambah orang tua saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang setiap bulannya hanya menunggu kiriman dari saya, sudah mulai bertanya-tanya tentang saya. Bagaimana nasib ibu saya kalau ibu saya tahu kalau saya sekarang berada ditahanan hanya karena “telah / pernah” menerima “rejeki / berkat” dari teman saya. Sementara ibu saya hanya tinggal sendirian dikampung, karena ayah saya sudah meninggal sejak tahun 2015 yang lalu, sementara kami anak-anak dari orang tua kami sudah merantau didaerah perantauan yang jauh dari ibu saya. Saya mohon kiranya bapak hakim bisa melihat kasus ini dengan hati nurani yang tulus untuk memberikan keadilan. Dengan jujur saya mengatakan, bahwa mulai tanggal 18 April 2018 saya sudah cuti dari kerja sampai dengan tanggal 26 April 2018. Saya ke Bandung untuk bertemu dengan calon tunangan saya, karena kami sudah berencana untuk menikah pada awal tahun 2019 yang akan datang, sekaligus bertemu dengan adik perempuan saya di Jakarta. Mengingat setelah merantau kami sudah jarang berkumpul anak-anak orangtua kami. Abang saya adalah seorang Pendeta yang saat ini melayani di Gereja HKBP Sendawar Kutai Barat. Sangat berdosa saya jika saya sampai tega melakukan demikian.

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian saya tersebut diatas, saya tidak ada ikut atau sebagai peran utama, saya hanya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saudara Kevin, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat

*Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



Kelas II yang menyatakan saya melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**"; dan menjatuhkan hukuman kepada saya selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan; tidak memperhitungkan hak-hak saya sebagai orang yang telah "dilibatkan" dalam kasus ini.

Saya mengetahui uang tersebut adalah uang hasil dari perbuatan tindak pidana adalah setelah saya ditangkap dan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saya mengakui saya telah salah menerima uang tersebut, namun saya sama sekali tidak mengetahui asal-muasal dari uang tersebut, dan saya sangat menyesal karena telah menerima uang tersebut. Saya mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan kembali dengan hati nurani yang sebenarnya. Sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keadilan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim dipimpin oleh I PUTU SUYOGA, SH, MH, dan hakim-hakim anggota ALIF YUNAN NOVIAR, SH dan HARIO HANTORO, SH, MH melaksanakan persidangan secara terbuka dan sesuai dengan Hukum Acara. Para terdakwa menyatakan mereka mengerti dan membenarkan surat dakwaan. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, para terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi. Pada saat pemeriksaan para terdakwa, **Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada masing-masing terdakwa apakah seluruh keterangan yang mereka berikan dalam tahap penyidikan tanpa ada tekanan dan paksaan, serta telah mengkonfirmasi tanda tangan dan materi dalam BAP tersebut adalah benar.**
2. **Bahwa sebagaimana lampiran berkas perkara berupa Slip Upah** diketahui bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO sebagai Kerani Timbangan PT. Papua Barat Jaya Utama dengan status Pegawai Bulanan Tetap (PBT) menerima penghasilan bersih bulan April 2018 sebesar Rp.4.247.380,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sedangkan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR sebagai Kerani Timbangan dengan status Karyawan Harian Lepas (PHL)

*Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*



menerima penghasilan bersih bulan April 2018 sebesar Rp.4.081.600,- (empat juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanpa ada potongan ketidakhadiran sebagai konsekuensi dari karyawan harian lepas (*vide* putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 93/Pid.B/2018/PN.Sdw tanggal 18 September 2018 hal. 41).

3. Bahwa sebagaimana lampiran berkas perkara berupa **Job Descriptions**

**Kerani Timbangan** memiliki tugas-tugas:

- 1) Membuat Slip Timbang Kebun (STK) berdasarkan Truk yang membawa TBS yang masuk dan keluar dari Central Point Damai.
- 2) Membuat Surat Pengantar Buah Sawit (SPBS) berdasarkan Truk kontraktor yang membawa Tandan Buah Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit.
- 3) Membuat dan mengirim laporan Tandan Buah Sawit yang masuk/keluar setiap hari pada pukul 24.00.
- 4) Menginput rekap bulanan setiap bulannya.
- 5) Melaksanakan penimbangan unit masuk TBS/dan unit TBS keluar dari CPD menuju PKS yang ditunjuk.
- 6) Melaksanakan penimbangan lain yang diinstruksikan oleh manajemen.

**Bahwa wewenang Kerani Timbangan adalah memeriksa setiap truk yang keluar masuk mengantar dan mengambil tandan buah sawit dari CPD (*vide* putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 93/Pid.B/2018/PN.Sdw tanggal 18 September 2018 hal. 41).**

Sehingga berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR sebagai Kerani Timbangan, mereka seharusnya dokumen STS, SPBS, laporan dan rekap bulandibuat oleh kedua terdakwa dengan sebenar-benarnya untuk kemudian direkonsiliasi oleh PT. PBJU selaku pengirim TBS dengan PT. KAL selaku pihak yang menerima TBS.

4. Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR sebagai Kerani Timbangan maka produk dari pekerjaan mereka berupa STS, SPBS, laporan dan rekap bulanan akan dapat dengan mudah diketahui selisihnya jika hanya seorang Kerani yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu sebagaimana persesuaian keterangan



masing-masing terdakwa dalam persidangan diketahui **bahwa para terdakwa telah merencanakan penggelapan tersebut dari bulan Februari 2018**(vide putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 93/Pid.B/2018/PN.Sdw tanggal 18 September 2018 hal. 42). Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR sebagai satu tim kerani telah bekerja sama agar dokumen STS, SPBS, laporan dan rekam bulanan dimusnahkan agar tidak diketahui manajemen. Itulah sebabnya dalam perkara ini para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut.

5. Mengenai alasan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR bahwa ia pergi ke Bandung tanggal 19 April 2018 dan kembali tanggal 24 April 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak disertai *boarding pass* yang valid. Serta foto facebook tidak berhubungan serta tidak memiliki nilai pembuktian apapun. Alasan tersebut tetap tidak mengurangi tanggung jawab **Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR sebagai kerani timbangan yang telah menerima penghasilan bersih bulan April 2018 sebesar Rp.4.081.600,- (empat juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanpa ada potongan ketidakhadiran serta rekapitulasi dokumen STS, SPBS, laporan dan berita acara rekonsiliasi telah ditandatangani lengkap oleh Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR anak dari BEMPI SIREGAR (vide lampiran slip upah dan dokumen dokumen STS, SPBS, laporan dalam berkas perkara).**
6. Mengenai uang hasil kejahatan yang dicantumkan dalam memori banding Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sungguh sangat memutarbalikkan keterangan saksi-saksi dan masing-masing terdakwa. Dalam persidangan ketiga terdakwa mengakui pembagian uang hasil kejahatan mereka adalah Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO menerima Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menerima Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah)dan Terdakwa III SURIANZA Bin





MUHAMMAD GUM menerima Rp.38.400.000,-(tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), belum termasuk upah buruh bongkar angkut.

7. Bahwa salah satu pokok perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut ini adalah kerugian yang dialami korban setidaknya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang justru seharusnya dikembalikan para terdakwa pada saat klarifikasi internal pihak manajemen. Atas perbuatannya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO hanya sanggup mengembalikan sisa uang hasil kejahatan yang dinikmatinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Justru Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGARTIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN UANG HASIL KEJAHATAN YANG TELAH DINIKMATINYA.
8. Bahwa Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR dalam memori banding mengatakan bahwa pada saat sidang berikutnya abang Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menjadi saksi adalah **sebenarnya sudah sangat keterlaluan dan bahkan menjurus ke fitnah**. Perlu diketahui bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh terdakwa mengenai haknya menghadirkan saksi meringankan. Adapun abang Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR bersama pihak keluarga hadir terus mengikuti persidangan tanpa ada pemaksaan.
9. Bahwa **seluruh kronologi dalam memori banding Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sidang yang telah diakui oleh seluruh saksi dan bahkan oleh para terdakwa sendiri (vide putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 93/Pid.B/2018/PN.Sdw tanggal 18September 2018 hal. 41 – 46).**

Berdasarkan uraian dan tanggapan sebagaimana diuraikan diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sependapat dengan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim dan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat, untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili permohonan banding TERDAKWA II BENNY HARIANTO SIREGAR ANAK DARI BEMPI SIREGAR untuk **MENOLAK MEMORI BANDING TERDAKWA II BENNY HARIANTO SIREGAR ANAK DARI BEMPI SIREGAR UNTUK SELURUHNYA**. Serta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 93/Pid.B/2018/PN.Sdw tanggal 18 September 2018 sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg: PD-23/SDWR/OHARDA/07/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah kami bacakan dan serahkan sebagai berikut:

1. Menyatakan masing – masing **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** bersalah melakukan tindak pidana ***“penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut”*** sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
  - 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 2 (Dua) lembar kertas Folio F4 warna putih yang bertuliskan rekapan timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekapan tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (terlampir dalam berkas perkara)

***Dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai.***
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

***Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR***



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 September 2018 Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., maka paraTerdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR mencabut keterangannya pada Berita acara pemeriksaan di kepolisian, karena Terdakwa II sewaktu diperiksa di kepolisian dipaksa untuk mengakui oleh Penyidik, sehingga membuat Terdakwa II tertekan dan mau menandatangani berita acara di kepolisian, pada hal sebenarnya dalam kasus ini Terdakwa II hanya diberi uang oleh Kevin (Terdakwa I) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa II tidak tahu itu uang apa dan juga Terdakwa II tidak menanyakan kepada Kevin (Terdakwa I), oleh karena itu Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR merasa tidak bersalah karena hanya mendapatkan rejeki dari orang lain yang Terdakwa II tidak tahu apakah uang tersebut haram atau bersih, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berita acara persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan-alasan atau



keberatan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR tidak bisa membuktikan siapa yang memaksa dan bagaimana cara memaksanya sehingga Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR merasa tertekan, demikian juga tentang berita acara persidangan ternyata Terdakwa II tidak mencabutnya, hanya menyatakan berita acara persidangan kurang lengkap, padahal Terdakwa II dalam berita acara persidangan mengakui segala perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu keberatan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR yang termuat didalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 September 2018 Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. yaitu telah mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa serta kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat, telah dipertimbangkan pula mengenai hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidananya serta merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya tanggal 18



September 2018 Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 September 2018 Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat 18 September 2018 Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sdw. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **15 Nopember 2018**, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.**, sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 9 Oktober 2018 Nomor : 173/PID/2018/PT SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **22 Nopember 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MUSIFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**MUSIFAH, SH.**

*Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 173/PID/2018/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)